



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

ANISA, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Sari , 01 Juli 2000,
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa , Agama : Islam, Alamat :
Tanjung Sari VI Reformasi RT/RW. 021/011 Tanjung sari
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang
selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 06 Maret 2023, di bawah Register Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN.Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon adalah **ANISA MAYSURI** berdasarkan;
 - Ijazah SD Negeri 2 Tanjung Sari Kecamatan Natar No. DN-12 Dd 0107756 yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2013;
 - Ijazah SMK SWADHIPA I Natar NoM-SMK/06-3/ 0465098 0107756 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KK, KTP dan Akte Kelahiran;
3. Bahwa ketika pemohon membuat KK, KTP dan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK 1801044107000244 KK No. 18010041803150025 dan Kutipan Akta Kelahiran no. 1801-LT-02032023-0039 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas Pemohon pada KK, KTP dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran , yang semula **ANISA** Di ubah Menjadi **ANISA MAYSURI**;

5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah **ANISA MAYSURI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama Pemohon pada KTP NIK 1801044107000244 KK No. 18010041803150025 dan Kutipan Akta Kelahiran no. 1801-LT-02032023-0039, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian sidang ditunda untuk dilakukan pemanggilan kedua secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan berikutnya tersebut pun Pemohon juga tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Permohonan a quo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Gugur
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023** oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ranti Febrianti, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses Perkara : Rp.61.000,00
- Fotokopi/penggandaan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.12.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00

Jumlah-----Rp.133.000,00 (Seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Kla